



**PUTUSAN**

Nomor: 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Kelahiran: Bogor, 01 Juni

1947 Umur: 70 tahun Agama: Islam Pendidikan:  
SD/Sederajat Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga  
Alamat:

Kota Depok

selanjutnya disebut sebagai pemohon "**PEMOHON**";

**M E L A W A N**

Kelahiran: Bogor, 16 Juni

1962 Umur: 55 tahun Agama: Islam  
Pendidikan: SD/Sederajat Pekerjaan: Mengurus  
Rumah Tangga Alamat:

Kota Depok, selanjutnya disebut "**PARA**

**TERMOHON**" I;

Kelahiran: Bogor, 27

Juni 1970 Umur: 47 Tahun Agama: Islam Pendidikan  
SLTP/ Sederajat Pekerjaan: Wiraswasta Alamat:

Kota Depok, selanjutnya disebut "**PARA**  
**TERMOHON II**";

Kelahiran: Bogor, 22

September 1972 Umur: 45 tahun Agama: Islam

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan: SLTA/Sederajat Pekerjaan: Mengurus  
Rumah Tangga Alamat:

kota depok, selanjutnya disebut **"PARA TERMOHON III"**;

Kelahiran: Bogor, 04  
Nopember 1973 Umur: 44 Tahun Pendidikan:  
SLTA/Sederajat Pekerjaan: Wiraswasta Alamat: Kp.

kota Bogor, selanjutnya  
disebut **"PARA TERMOHON IV"**;

Kelahiran: Bogor, 23  
September 1976 Umur: 41 Tahun Agama: Islam  
Pendidikan: SLTA/Sederajat Pekerjaan: Mengurus  
Rumah Tangga Alamat:

Kota Depok,  
selanjutnya disebut **"PARA TERMOHON V"**;

Kelahiran: Bogor, 01 Juli  
1978 Umur: 39 Tahun Agama: Islam Pendidikan:  
SLTA/ Sederajat Pekerjaan: Karyawan Swasta  
Alamat:

Kota Depok  
selanjutnya disebut **"PARA TERMOHON VI"**;

Kelahiran: Bogor, 01 Juli  
1978 Umur: 39 Tahun Agama: Islam Pendidikan:  
SLTA/ Sederajat Pekerjaan: Karyawan Swasta  
Alamat:

Kota Depok,  
selanjutnya disebut **"PARA TERMOHON VII"**;

Kelahiran: Bogor, 16 Agustus  
1981 Umur: 36 Tahun Agama: Islam Pendidikan:  
SLTA/ Sederajat Pekerjaan: Mengurus Rumah

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA Dpk



Tangga Alamat:

Kota Depok,

selanjutnya disebut "PARA TERMOHON" VIII;

Kelahiran: Bogor, 08

Agustus 1985 Umur: 32 tahun Agama: Islam

Pendidikan: SLTA/Sederajat Pekerjaan: Mengurus

Rumah Tangga Alamat:

Depok, selanjutnya disebut "PARA TERMOHON" IX;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor: 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 20 februari 2017, telah mengajukan permohonan ltsbat nikah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon ( ) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki idaman pemohon yang bernama menurut Agama Islam, pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 1962, dihadap Amil Kampung yang bernama dengan Wali Nikah: ayah pemohon sendiri yang bernama Bapak Almarhum Nurdin yang disaksikan oleh Bapak dan Bapak yang dilangsungkan di Kecamatan ,Kota Depok,dengan Mas Kawin Uang Tunai sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan tidak Tercatat,karena Amil yang menikahkan tidak melapor ke KUA setempat.

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk



3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan \_\_\_\_\_ tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
4. Bahwa saat menikah Pemohon Berstatus Perawan (Belum Pernah Menikah) dan \_\_\_\_\_ berstatus Jejak (Belum Pernah Menikah)
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan \_\_\_\_\_ bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama di \_\_\_\_\_

Depok, selama pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

- \_\_\_\_\_, laki-laki, umur 55 tahun;
- \_\_\_\_\_, laki-laki, umur 47 tahun;
- \_\_\_\_\_, perempuan, umur 45 tahun;
- \_\_\_\_\_, laki-laki, umur 44 tahun;
- \_\_\_\_\_, perempuan, umur 41 tahun;
- \_\_\_\_\_, laki-laki, umur 39 tahun;
- \_\_\_\_\_, perempuan, umur 36 tahun;
- \_\_\_\_\_, perempuan, umur 32 tahun

6. Bahwa suami pemohon ( \_\_\_\_\_ ) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Fatmawati, sesuai dengan Sertifikasi Medis penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Kesehatan tertanggal 12 Desember 2016
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Pensiunan Almarhum
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA Dpk





Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama DEPOK cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. **Menyatakan sah** perkawinan antara Pemohon dan yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 1962 dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di Kecamatan Kota Depok;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Para Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Pemohon  
diberi tanda (P.1);



2. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal 20 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Sertifikat medis penyebab kematian an. \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatmawati Desember 2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kelurahan \_\_\_\_\_ tanggal 15 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor. \_\_\_\_\_ bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: \_\_\_\_\_ bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy buku Tabungan BRI (Simpedes) an. \_\_\_\_\_ bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Buku Nikah nomor B/01/I/2017/Pol Pos \_\_\_\_\_ bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Camat \_\_\_\_\_ bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_, di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebagai Tetangga ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Almarhum \_\_\_\_\_ telah menikah pada tanggal 08 Mei 1962, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak dengan yang disaksikan oleh Bapak A. dan Bapak yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Depok, dengan Mas Kawin Uang Tunai sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah);
  - Bahwa ketika menikah ibu Pemohon berstatus perawan, sedangkan ayah Pemohon berstatus jelek;
  - Bahwa, Pemohon dan almarhum Nurdin selama membina rumah tangga telah dikaruniai 8 orang anak bernama :
    - 1.
    - 2.
    - 3.
    - 4.
    - 5.
    - 6.
    - 7.
    - 8.
  - Bahwa selama hidup berumah tangga, antara Pemohon dan almarhum Nurdin tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahannya tersebut;
  - Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak pernah terjadi perceraian, dan almarhum semasa hidupnya tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
  - Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada tanggal **12 Desember 2016** karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum adalah **Pensiunan**, dan permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus **Taspen**;
- II. , di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebagai Sahabat suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum telah menikah pada tanggal 08 Mei 1962, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak dengan yang disaksikan oleh Bapak A. yang dilangsungkan di Kecamatan Depok, dengan Mas Kawin Uang Tunai sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika menikah ibu Pemohon berstatus perawan, sedangkan ayah Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Nurdin selama membina rumah tangga telah dikaruniai 8 orang anak bernama :
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
- Bahwa selama hidup berumah tangga, antara Pemohon dan almarhum tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahannya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak pernah terjadi perceraian, dan almarhum semasa hidupnya tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia pada tanggal **12 Desember 2016** karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum adalah **Pensiunan**, dan permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus **Taspen**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon tidak keberatan dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis mununjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Depok sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah terhadap perkawinannya dengan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2016, pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal Tanggal 08 Mei 1962, namun Pemohon tidak memiliki bukti sah terhadap pernikahan tersebut, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kelengkapan pengurusan untuk mengurus syarat Pensiunan (Taspen);

Menimbang, bahwa para Termohon selaku anak-anak kandung Pemohon membenarkan dan menyatakan setuju terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9, seluruh bukti tersebut ada dalam berkas;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sehingga dapat diyakini bahwa antara Pemohon dan adalah suami istri sah, dan pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab qabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perkawinan orangtua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 4, pasal 14, pasal 23 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai pula dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tersebut dalam kitab Bughyatul-Mustarsyidin, hal.209 berbunyi sebagai berikut;  
Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang membenarkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan orangtua Pemohon telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 10 dari 12 halaman; Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 1962 dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di Kecamatan Kota Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** selaku Ketua Majelis, dan **H.M. Arief, SH, M.H** serta **Tuti Sudiarti, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



**H.M. Jazuli, S.Ag, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Arief, SH, M.H**

**Tuti Sudiarti, SH, M.H**

halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	845.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

halaman 12 dan 12 halaman, Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2017/PA.Dpk